



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN**  
**BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR : X.862.3/ 7 /411.404/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGANJUK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN NJK tanggal 29 November 2022, Sdr. Son Baskoro NIP. 198210102010011024, Pangkat Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana yang unsurnya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dalam dakwaan Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kepada :

Nama : SON BASKORO, S.H  
NIP : 198210102010011024  
Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi  
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1, bulan Maret, tahun 2023 Sdr. Son Baskoro, S.H NIP. 198210102010011024, yang semula menduduki Analis Kebijakan Ahli Muda kelas jabatan 9 diturunkan menjadi jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama dengan kelas Jabatan 8.

KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. Son Baskoro, S.H NIP. 198210102010011024 disesuaikan dengan jabatan terbaru.


KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.


KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 3 APRIL 2023



Diterima tanggal, 3 APRIL 2023

  
SON BASKORO, S.H  
NIP. 198210102010011024